

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	56 /PUU - XVI/20.18
Hari	Selasa
Tanggal	29 Juli 2018
Jam	09.00 WIB

Jakarta, 24 Juli 2018

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Permohonan Uji Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wahyu Nugroho, SHI., MH.

Pekerjaan : Dosen & Advokat

Agama : Islam

Alamat : Bulak Timur Rt/Rw 001/009 Kel/Kec. Cipayang
Kota Depok Provinsi Jawa Barat

2. Nama : Deri Hafizh, SH., MM., MH.

Pekerjaan : Advokat

Agama : Islam

Alamat : Taman Manggis Indah Blok J-2 Rt/Rw 004/014 Kel.
Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok
Provinsi Jawa Barat

3. Nama : Rudi Heryandi Nasution, SH.

Pekerjaan : Advokat

Agama : Islam

Alamat : Jl. Jati IV No. 19 Rt/Rw 006/005 Kel. Sungai Bambu Kec.
Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi
DKI Jakarta

Kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870, untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III.

Dengan ini para PEMOHON mengajukan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) (**Bukti P-2**).

Adapun dasar kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan PEMOHON untuk mengajukan Uji Materil akan diuraikan dibawah ini.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perseisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*
5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang pedoman beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: *"Pengujian materiil adalah Pengujian Undang-Undang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945"*
6. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2);
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-

satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

9. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat sudah pernah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang pokok permohonannya para Pemohon berprofesi sebagai advokat dan dirugikan dengan adanya ketentuan norma *a quo* hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon di dalam sidang pengadilan, sementara tidak ada jaminannya dalam membela hak-hak dan kepentingan klien di luar sidang, sehingga rentan untuk tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan dituntut secara pidana maupun perdata, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang para PEMOHON ajukan tidak *Nebis in Idem*, karena menggunakan pendekatan atas substansi yang berbeda dari argumentasi sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam pokok permohonannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Pemohon dalam putusan tersebut tidak menjadikan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (2) sebagai batu ujinya. Selain itu, materi muatan yang

PEMOHON gunakan ada yang berbeda, yakni **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945**;

11. Bahwa para PEMOHON membuat daftar perbedaan antara putusan MK No.26/PUU-XI/2013 dengan perkara yang sedang diuji saat ini yakni:

No.	Pembeda	Putusan Perkara Nomor 26 PUU-XI/2013	Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 (saat ini)
1	Alasan permohonan	Hak imunitas advokat terdapat pembatasan di dalam sidang pengadilan, setelah putusan berbunyi di dalam dan di luar sidang pengadilan	Hak imunitas advokat di dalam dan di luar sidang pengadilan menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hukum, dan jaminan kepastian
		Rasa tidak aman dan ketakutan bagi Pemohon untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi membela kepentingan klien di luar sidang pengadilan	Pasca Putusan MK No. 26/2013 dengan penambahan <i>di luar</i> , selain di dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya, dimana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian "iktikad baik" oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgen, kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak.

		<p>Potensi kerugian bagi Pemohon yang langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian saat menjalankan profesi di luar sidang pengadilan tanpa melalui sidang kode etik organisasi advokat</p>	<p>Potensi Pemohon dalam penanganan perkara perdata klien justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang merugikan secara materiil. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan adanya “tolok ukur atau parameter iktikad baik”</p>
		<p>Dikaitkan dengan UU Bantuan Hukum (Pasal 11 UU No. 16 tahun 2011), terikat dengan kode etik advokat mendapatkan perlindungan tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan.</p>	<p>Dalam penanganan perkara pidana, pemohon memiliki potensi berdasarkan penalaran yang wajar saat mendampingi klien di kepolisian dan kejaksaan, ternyata secara sepihak justru dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam <i>advice</i> (konsultasi), arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan, bahkan kepolisian atau kejaksaan sendiri yang menetapkan sebagai tersangka tanpa mekanisme sidang kode etik organisasi advokat.</p>

			<p>Rekan Pemohon yang juga berprofesi sebagai advokat di Manado (bersama Sachlan Kurusi, SH. dan Sadik Gani, SH., MH.) telah menjadi korban penetapan tersangka oleh jaksa dalam kasus penjualan obyek tanah, kemudian menjadi terdakwa dan pada akhirnya dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd. Hal tersebut membuat rasa kekhawatiran, ketakutan, dan membuat tidak nyaman bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan tugas dalam rangka kepentingan pembelaan klien, sehingga menjadi tidak maksimal dalam pembelaan kepentingan klien.</p> <p>Berdasarkan peristiwa tersebut, maka siapapun baik itu klien, mantan klien, atau aparat negara dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke kepolisian, tanpa ada mekanisme dewan kehormatan organisasi advokat dalam bentuk sidang kode etik.</p>
			<p>Ruang lingkup pengaduan advokat melalui dewan kehormatan tidak hanya sebatas pelanggaran etik (etis), akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e UU Advokat.</p>

			Sementara jenis-jenis penindakan telah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, sedangkan ayat (2) UU <i>a quo</i> mengatur mengenai jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenai tindakan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini membuktikan bahwa ruang lingkup pengaduan advokat termasuk didalamnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini baik perdata maupun pidana.
2	Batu uji	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945

12. Bahwa para PEMOHON menggunakan pendekatan atas substansi yang berbeda, dimana PEMOHON I yang selain berprofesi advokat, juga berprofesi sebagai dosen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan & Sosial Sahid Jaya Nomor: 029/KPP-YSJ/KPTS/IV/2013 (**Bukti P-3**) dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum No. 07/USJ-18/F-15/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2017-2021 (**Bukti P-4**), dalam menjalankan profesinya melekat integritas maupun moralitas dalam bekerja memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik di dalam pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Integritas dan pertanggungjawaban moral para PEMOHON, khususnya PEMOHON I dipertaruhkan apabila frasa “iktikad baik” tidak dilakukan

penilaian dengan parameter-parameter yang obyektif oleh dewan kehormatan organisasi advokat,

13. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya mengalami kekhawatiran, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum, tidak nyaman dan maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap klien dikarenakan dapat sewaktu-waktu digugat perdata atau dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana, atau bahkan dalam pendampingan perkara pidana, justru rentan ditsangkakan oleh pihak aparat kepolisian atau kejaksaan dalam pembelaan klien tanpa diadakan terlebih dahulu melalui dewan kehormatan organisasi advokat dengan memberikan penilaian dan keputusan terhadap frasa “iktikad baik” dalam ketentuan Pasal *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga Negara. Aristoteles berpendapat bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*wekverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*) atau lapangan kerja (*werkkring*) tetap (Lihat: E. Uterrecht dan Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 324);
2. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

3. Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Selain menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, juga bertugas untuk mencapai kesejahteraan rakyat (*welfare state*) sebagai bentuk keadilan.
4. Bahwa Jimly Asshiddiqie menggagas dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, antara lain: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*) dan transparansi dan kontrol sosial (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 124-130).
5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
6. Bahwa melihat hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional* Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat.

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- (a) perorangan WNI,*
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,*
- (c) badan hukum publik dan privat,*
- (d) atau lembaga negara."*

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian konstitusional undang-undang yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

9. Bahwa hak konstitusional para PEMOHON telah diatur, dijamin, dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) antara lain:

Pasal 28C ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

10. Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-5 identitas KTP**) selain dosen (salinan keputusan), juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.08.0446/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Mei 2018 (**Bukti P-6 salinan keputusan**) dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Induk Advokat: 18.01958 (Tanda Pengenal Sementara Advokat) (**Bukti P-7**).

11. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-8 identitas KTP**) berprofesi sebagai advokat berdasarkan Keputusan Dewan

Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.963/PERADI/DPN/VI/2014 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Juni 2014, Kartu Advokat dengan Nomor Induk Advokat: 14.00948 (**Bukti P-9**), dan telah disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa, 3 Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (salinan berita acara pengambilan sumpah) (**Bukti P-10**);

12. Bahwa PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-11 identitas KTP**) berprofesi sebagai advokat, Kartu Advokat dengan Nomor Induk Advokat: 16.04047 (**Bukti P-12**), yang telah disumpah pada hari Rabu, 9 November 2016 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor: W10-U/289/HK.00/ADV/11/2016 (**Bukti P-13 salinan berita acara sumpah**);
13. Bahwa PEMOHON I adalah selain berprofesi sebagai advokat, juga berprofesi sebagai dosen yang juga memiliki kewajiban pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat bagi yang kurang mampu, advokasi dan atau bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta;
14. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III secara informal (tidak tercantum dalam SK Dekan tentang Kepengurusan LKBH Usahid) membantu memberikan jasa konsultasi maupun bantuan hukum di LKBH Universitas Sahid Jakarta, juga berpraktik advokat sendiri-sendiri yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses dewan etik organisasi advokat;
15. Bahwa PEMOHON II secara spesifik sering menangani perkara-perkara perdata yang dalam ranahnya terdapat perbuatan melawan hukum, kemudian

sangat berpotensi apabila didalam proses berperkara atau pendampingan hukum oleh klien justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang merugikan secara materiil. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan adanya “tolok ukur atau parameter iktikad baik” PEMOHON II;

16. Bahwa PEMOHON III dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, lebih banyak berurusan dengan kepolisian dan perkara-perkara pidana. PEMOHON III sangat dirugikan apabila ditengah-tengah menjalankan kewajibannya mendampingi klien mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, ternyata **secara sepihak atau tanpa sepengetahuan PEMOHON III** dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam *advice* (konsultasi), arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan PEMOHON III yang sangat menentukan nasib klien di kemudian hari. Sementara didalam Pasal 16 terdapat frasa “iktikad baik” yang perlu mendapatkan penilaian oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dan semestinya klien tersebut menyampaikan laporannya kepada dewan kehormatan organisasi advokat tersebut untuk memberikan penilaian hingga keputusan apakah “iktikad baik” tersebut dijalankan oleh advokat atau tidak. Hal tersebut sangat merugikan PEMOHON III.
17. Bahwa baik PEMOHON I, PEMOHON II, maupun PEMOHON III sangat berpotensi (memiliki potensi) di kemudian hari untuk dinilai oleh klien atau mantan klien melakukan **perbuatan iktikad tidak baik** dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, serta bantuan hukum di pengadilan, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para PEMOHON seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien.
18. Bahwa berdasarkan pada beberapa argumentasi tersebut di atas, maka para PEMOHON memiliki legal standing yang cukup kuat.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 UU Advokat menyatakan:
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”
2. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, dan dikabulkan permohonannya, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Advokat berubah menjadi:
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.
3. Bahwa alasan PEMOHON dan batu uji yang digunakan juga telah dibuat perbedaan dengan putusan sebelumnya (Nomor 26/PUU-XI/2013) dalam bagan di atas (dimasukkan dalam kewenangan mahkamah) yang menjadi bagian dari alasan permohonan.
4. Bahwa dengan penambahan *di luar*, selain di dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya, dimana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgen, kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak;
5. Bahwa apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikan penilaian advokat yang bersangkutan *tidak memiliki iktikad baik*, maka pengajuan gugatan boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan, dan atau

pelaporan ke kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat;

6. Bahwa apabila proses Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan menciderai profesi advokat yang menyandang "*officium nobile*", sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran atau martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.
7. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sepanjang tidak dipenuhinya syarat frasa "*iktikad baik*" atas ketentuan *a quo* tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.*
8. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28G ayat (1)**, dan **Pasal 28G ayat (2)** UUD 1945

Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28G ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28G ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

9. Bahwa pernah dialami Rekan Pemohon yang juga berprofesi sebagai advokat di Manado (bersama Sachlan Kurusi, SH. dan Sadik Gani, SH., MH.) telah menjadi korban penetapan tersangka oleh jaksa dalam kasus penjualan obyek tanah, kemudian menjadi terdakwa dan pada akhirnya dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd. Hal tersebut membuat rasa kekhawatiran, ketakutan, dan membuat tidak nyaman bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan tugas dalam rangka kepentingan pembelaan klien, sehingga menjadi tidak maksimal dalam pembelaan kepentingan klien **hanya dengan menetapkan sebagai tersangka yang justru dilakukan oleh jaksa dengan tanpa mekanisme penilaian frasa “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan keputusan apakah benar advokat yang bersangkutan adalah memiliki iktikad baik atau tidak.**

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka siapapun baik itu klien, mantan klien, atau aparat negara dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke kepolisian, tanpa ada mekanisme dewan kehormatan organisasi advokat dalam bentuk sidang kode etik. **Selain itu, juga tidak mencerminkan sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, dimana terlanggarnya mekanisme dalam proses hukum yang terlebih dahulu semestinya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan, **termasuk perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945**, dalam hal ini merendahkan martabat advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

10. Bahwa ruang lingkup pengaduan advokat melalui dewan kehormatan tidak hanya sebatas pelanggaran etik (etis), akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e UU Advokat. Sementara jenis-jenis penindakan telah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, sedangkan ayat (2) UU *a quo* mengatur mengenai jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenai tindakan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini membuktikan bahwa ruang lingkup pengaduan advokat bukan hanya perkara etik saja, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini baik perdata maupun pidana.
11. Bahwa para PEMOHON menggunakan materi muatan *pertama*, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan titik tekan ***negara hukum***, sehingga dalam mekanisme proses hukumpun wajib dilakukan dengan cara-cara sebagaimana karakteristik sebagai negara hukum, termasuk *due process of law*; dan *kedua*, Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 salah satunya yang menjadi titik tekan adalah frasa ***“perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”***. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, ketika “iktikad baik” tidak dinilai, diperiksa, dan diputuskan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka akan menjadi bias, subyektif, tidak terjaminnya kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi advokat yang digugat oleh kliennya atau dilaporkan ke kepolisian karena adanya unsur dugaan malpraktik yang mengarahkan pada perbuatan tindak pidana. Hal tersebut sangat menciderai, melunturkan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), dan dianggap merendahkan martabat profesi advokat. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum yang mencerminkan *due process of law*, dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dengan menitikberatkan pada ***“perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”***.

12. Bahwa Menurut Agus Santoso, etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan, oleh karena itu etika atau moral bersifat individu atau subjektif, namun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman, terutama kaitannya dengan profesi hukum diperlukan pedoman yang disebut kode etik secara tertulis, yang merupakan kaidah moral untuk melindungi dan menjaga martabat moral profesi maupun melindungi terhadap perbuatan menyimpang dari perlakuan profesi tersebut (Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan ke I*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 83).
13. Bahwa dengan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, perkataan atau perilaku advokat yang secara langsung berkaitan dengan etika profesi dapat terjaga, sehingga apabila tidak dilakukan, maka martabat moral profesi advokat akan direndahkan;
14. Bahwa di negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran hukum tinggi seperti Amerika Serikat, seorang Advokat bisa dituduh malpraktik jika melanggar apa yang disebut *Attorney-Client Privilege* (Hubungan Istimewa Advokat-Klien), terutama dalam hal yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen milik klien yang dipercayakan kepada Advokat. Jika diukur dengan standar Amerika mengenai *Attorney-Client Privilege*, seharusnya ada beberapa Advokat Indonesia yang bisa dituduh malpraktik ketika di media cetak maupun elektronik mengungkapkan informasi atau rahasia kliennya secara terbuka, padahal informasi itu bisa mencelakakan kliennya (*self-incriminating*). Kecenderungan Advokat membeberkan informasi mengenai kliennya di tayangan Infotainment, menurut standar Amerika bisa pula dikategorikan sebagai malpraktik (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527218e389341/malpraktik->

hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto-, artikel tanggal 31 Oktober 2013);

15. Bahwa Di Amerika, seringkali tuduhan malpraktik dilayangkan oleh klien kepada pengacaranya hanya karena buruknya komunikasi di antara mereka. Pengacara kadang karena kesibukannya lupa mengabarkan kasus yang sedang ditanganinya kepada kliennya, dan klien yang merasa kepentingannya tidak diurus ini seringkali mengadu ke *Bar Association* (Organisasi Advokat) dan menuduh pengacaranya telah melakukan malpraktik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara Advokat dan klien nampaknya juga perlu diperhatikan guna mencegah adanya gugatan malpraktik dari klien kepada pengacaranya;
16. Bahwa mengenai ukuran malpraktik hukum, kerugian yang diderita klien bukan merupakan faktor utama untuk bisa menyatakan seorang Advokat melakukan malpraktik, mengingat *professional negligence* hanya bisa ditentukan berdasarkan standar profesi yang berlaku untuk profesi tersebut. Kasusnya akan berbeda jika kelalaian yang dilakukan oleh Advokat sifatnya "*res ipsa loquitur*" (*thing speaks for itself*), sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian yang rumit. Misalnya saja, jika seorang Advokat lalai untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, atau lalai memasukkan memori kasasi sehingga kasasinya dinyatakan tidak dapat diterima, maka kelalaian semacam ini adalah kelalaian yang nyata sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527218e389341/malpraktik-hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto->, artikel tanggal 31 Oktober 2013);
17. Bahwa dengan demikian pemeriksaan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tersebut untuk menilai apakah advokat yang diperiksa memiliki iktikad baik atau tidak, merupakan suatu mekanisme dalam rangka untuk menjaga profesi terhormat (*officium nobile*), terjaminnya

kepastian dan perlindungan hukum advokat dalam menjalankan tugas-tugas selama dalam mendampingi kliennya.

IV. PETITUM

Berdasarkan pokok-pokok, dalil-dalil, argumentasi, dan alasan permohonan serta bukti-bukti terlampir tersebut di atas, maka para PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 24D ayat (1)**, **Pasal 28G ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (2)** UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat “iktikad baik”, tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.*
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dimuat dalam berita negara.

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Pemohon I



Wahyu Nugroho, SHI., MH.

Pemohon II



Deri Hafizh, SH., MM., MH.

Pemohon III



Rudi H. Nasution, SH.